

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu Pasal dalam undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 kususnya pada pasal 78 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa untuk menjadi wadah bersama masyarakat pedesaan dalam membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dan partisipatif. Salah satu wadah untuk pengembangan potensi ekonomi desa adalah BUMDes. Keberadan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menjadi salah satu pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat

desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, mengoptimalkan sumber daya manusia (warga desa) dalam pengelolaannya. Selain itu, posisi penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari BUMDes juga merupakan aspek penting lainnya. BUMDes yang ideal mampu menjadi poros kehidupan masyarakat desa. BUMDes berdiri atau ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, mampu menyerap kapasitas produksi masyarakat dan aksesnya terbuka untuk semua masyarakat desa dari berbagai elemen.¹

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes, Namun disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat dandidasarkan padapotensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket intruksional yang datang dari pemerintah kabupaten.²

Salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes adalah Desa Wakapsir Timur Kecamatan Alor Barat Daya dengan nama BUMDes GALIAL NUKU. BUMDes GALIAL NUKU didirikan pada tanggal 6 Desember 2016, Dalam PERDES NO 4 TAHUN 2016 Tentang pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik Desa. Desa Wakapsir Timur merupakan salah satu desa yang memberdayakan masyarakat dalam

¹ Undang-Undang NO 6 TAHUN 2014 tentang desa pasal 78

² Ibrahim, 2018 pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di kawasan tambang, LETIKAPRIO, HAL 7

berbagai jenis usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat antara lain jenis usaha yang dilakukan adalah usaha perkiosan, jual beli hasil komoditi (Vanili, Kemiri, Kenari) dan jasa pelayanan transportasi. Dari hasil usaha yang dilakukan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian di Desa Wakapsir Timur Kecamatan Alor Barat Daya masyarakat juga berperan aktif dan berpartisipasi dalam menyukseskan program atau usaha yang dijalankan sehingga pemasukan atau keuntungan yang diperoleh BUMDes Wakapsir Timur Kecamatan Alor Barat Daya setiap tahun berkembang (data terlampir pada tabel 1). Dari usaha yang dirintis seperti berjualan hasil komoditi juga sangat menjanjikan seperti hasil usaha kemiri dan vanili. Karena kebutuhan komoditi dari masyarakat desa Wakapsir Timur yang sangat tinggi. Nama BUMDes Wakapsir Timur yaitu Galial Nuku dengan SK kepala desa Nomor : 5/HK/KEP/2016.

Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes Galial Nuku melalui Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) maksimal 49 % sebesar RP 500.000 kemudian penyertaan dana desa untuk tahun 2016 belum ada, kemudian di tahun 2017 baru ada penyertaan modal ke BUMDes sebesar RP 10.000.000 kemudian penyertaan modal dana desa ke BUMDes untuk tahun 2018 sebesar RP 20.000.000. Dan 2019 sebesar RP 50.000.000. Dari jumlah penyertaan modal dana tersebut BUMDes mengelolah 3 jenis usaha yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1**Jenis Usaha BUMDes Galial Nuku Desa Wakapsir Timur Tahun 2017 2018 dan 2019**

D

No	Tahun	Jenis usaha	Pengeluaran	Pendapatan	Laba bersih
1	2017	➤ Perkiosan	Rp.2.500.000	Rp.15.000.000	Rp.12.500.000
		➤ Jual beli hasil komoditi	Rp.1.250.000	Rp.7.125.000	Rp5.875.000.
		➤ Jasa pelayanan transportasi	Rp.575.000	Rp.2.500.000	Rp.1.925.000
Jumlah			Rp.4.325.000	Rp.24.625.000	Rp.20.300.000
2	2018	➤ Perkiosan	Rp.3.100.000	Rp.9.751.000	Rp.6.651.000
		➤ Jual beli hasil komoditi	Rp.1.250.000	Rp.3.500.000	Rp.2.250.000
		➤ Jasa pelayanan transportasi	Rp.1.500.000	Rp.3.700.000	Rp.6.200.000
Jumlah			Rp.5.850.000	Rp.16.951.000	Rp.15.101.000
3	2019	➤ Perkiosan	Rp.15.000.000	Rp.35.000.000	Rp.20.000.000
		➤ Jual beli hasil komoditi	Rp.3.000.000	Rp.10.000.000	Rp.7.000.000
		➤ Jasa transportasi	Rp..1.250.000	Rp.5.000.000	Rp.3.750.000
Jumlah			Rp.19.250.000	Rp.50.000.000	Rp.30.750.000

Sumber Data: *Data Dana Diolah BUMDes Wakapsir Timur 2017, 2018 dan 2019*³

Tabel diatas pada tahun 2017 penyerataan modal ke BUMDes sebesar RP. 10.000.000 Dari dana yang diperoleh, BUMDes merealisasikan ke dalam berbagai jenis usaha seperti usaha perkiosan, jual beli hasil komoditi, dan jasa pelayanan tranportasi. Akibat dari realisasi dana tersebut BUMDes memperoleh keuntungan sebesar RP. 24.625.000 kemudian di tahun 2018 desa menyertakan modal ke BUMDes sebesar RP.

³Sumber Data: Data Dana Diolah Desa Wakapsir Timur 2017, 2018 dan 2019

20.000.000 dari realisasi dana tersebut BUMDes memperoleh keuntungan sebesar Rp 16.951.000. Kemudian di tahun 2019 penyertaan modal ke BUMDES sebesar RP 25.000.000 dari realisasi dana tersebut BUMDes memperoleh keuntungan sebesar RP 50.000.000 Setelah desa memperoleh suntikan dari pemerintah pusat melalui dana desa, BUMDes Galial Nuku dapat berkembang dengan baik dan memberikan efek signifikan dari tahun ke tahun selalu meningkat dari hasil yang didapat oleh BUMDes Galial Nuku. Oleh karena itu, penulis ingin mencari tahu apasaja manfaat kehadiran BUMDes dalam mendukung kemandirian desa di desa Wakapsir Timur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor. Dalam sebuah penelitian dengan judul:

MANFAAT BUMDES GALIAL NUKU DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN DESA DI DESA WAKAPSIR TIMUR, KECAMATAN ALOR BARAT DAYA, KABUPATEN ALOR.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu: Apa sajakah Manfaat BUMDes Galial Nuku Dalam Mendukung Kemandirian Desa di Desa Wakapsir Timur Kecamatan Alor Barat Daya?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Untuk menjelaskan Manfaat BUMDes Galial Nuku Dalam Mendukung Kemandirian Desa Wakapsir Timur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor

2. Manfaat terbagi atas 2 yaitu

➤ Manfaat secara teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai Manfaat BUMDes Galial Nuku Dalam Mendukung Kemandirian Desa di Desa Wakapsir Timur Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

➤ Manfaat secara praktis

- a. Bagi masyarakat umum maupun mahasiswa sebab adanya penelitian ini maka dapat menambah wawasan dalam mendukung kemandirian BUMDes oleh masyarakat dan pemerintah desa Wakapsir Timur
- b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan untuk bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut.